

Pergeseran Peran Laki-Laki dan Perempuan dalam Kajian Feminis

Dien Sumiyatiningsih

Abstract

Rapid social changes prove to be a major reason in the phenomenon of shifted roles in families. This condition needs to be anticipated by Christian families in walking towards the future. In this context, it turns out that Theology from the feminist perspective can help us to understand about the phenomenon as well as to construct and respond to the changes effectively. Moreover, In the Indonesian context, it is very necessary to observe the practicality of Undang-Undang Perkawinan (marriage laws) 1974, chapter 34, that can also be associated with child nurturing from the gender equity.

Key Word: Roles, woman and man, feminis, gender

Pendahuluan

Masalah keluarga pada saat ini maupun di masa depan rupanya akan semakin kompleks, banyak perubahan di dalam masyarakat berlangsung dengan sangat cepat, di samping itu tantangan yang dihadapi keluarga juga semakin beragam. Hal tersebut menuntut kesiapan keluarga Kristen untuk menghadapinya, pada saat yang sama keutuhan dan keharmonisan keluarga seharusnya tetap terpelihara.

Dalam kenyataan telah terjadi perubahan sosial yang pesat juga menimbulkan adanya keresahan karena nilai-nilai lama yang diandalkan oleh komunitas kurang dapat dimanfaatkan lagi. Keadaan tersebut sangat berpengaruh terhadap perubahan peran yang dimainkan oleh suami isteri, yang berdampak relasi antara suami dan istri di dalam keluarga. Sehubungan dengan itu maka kedudukan, peran, citra, baik suami maupun istri di dalam keluarga juga perlu ditinjau ulang, baik

oleh masyarakat pada umumnya maupun gereja pada khususnya. Dalam tulisan ini akan dibahas secara berturut-turut: (1) keluarga dalam perkembangan sosial, (2) tanggapan teologi terhadap penindasan perempuan, (3) perubahan peran perempuan mempengaruhi perubahan peran dalam keluarga, (4) kajian terhadap UU Perkawinan Tahun 1974 Pasal 34 dalam perspektif feminis dan kesetaraan gender, (5) pola pendidikan dan pengasuhan anak dengan perspektif gender.

1. Keluarga dalam perkembangan sosial

Secara sosiologis keluarga merupakan kelompok sosial pertama, sebagai salah satu lembaga dasar masyarakat yang melaluinya terbentuklah norma sosial yang akan diteruskan oleh individu anggota keluarga. Dari keluarga itulah manusia pertama kali memperhatikan keinginan dari orang lain, belajar dan bekerja sama dengan orang lain serta membantu orang lain. Dari pengalaman berinteraksi dalam keluarga akan menentukan tingkah laku dalam kehidupan sosial di luar keluarga. Keluarga juga merupakan satuan unit sosial terkecil yang memberikan dasar fondasi bagi pengembangan anak terutama dalam pengembangan kepribadiannya.

Pada hakekatnya keluarga selalu mengalami perubahan bentuk maupun besar kecilnya jumlah keluarga sesuai dengan lingkungan budaya. Menurut Russel (1996:98), pada pertengahan abad lalu muncul konsep dan format baru dari keluarga. Hal tersebut berkaitan dengan beberapa faktor, misalnya berhasilnya usaha keluarga berencana yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan keluarga. Perempuan menjadi lebih mudah mengontrol dirinya sendiri, terutama berkaitan dengan fungsi reproduksi. Mereka mampu mengontrol kapan dan seberapa banyak anak yang mereka inginkan atau tidak menginginkan anak. Pada gilirannya para perempuan memiliki waktu untuk bekerja, mendapat *income* dari dirinya sendiri, dan dapat mengaktualisasikan dirinya. Pada kebanyakan keluarga pada saat ini banyak yang menggantungkan kebutuhan keluarga dari pendapatan tidak hanya dari sisi suami namun juga sisi istri. Berbagai faktor tersebut telah memberikan kontribusi munculnya pergeseran peran perempuan di dalam keluarga yang berdampak pada relasi suami istri.

Di samping itu, meningkat pula jumlah 'orang tua tunggal', perceraian, dan para ayah yang tidak mau lagi memberikan dukungan finansial bagi anaknya, dengan demikian kebutuhan dukungan finansial anak hanya dibebankan kepada ibunya.

Masalah khusus yang menimbulkan banyak perhatian pada saat ini adalah munculnya fenomena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dialami oleh perempuan (istri) dan anak. Memang ada banyak masalah yang juga dialami oleh laki-laki (suami) meskipun demikian hal ini bukanlah fenomena yang terjadi pada umumnya, tapi lebih bersifat kasuistik. Pada umumnya yang terjadi adalah kekerasan oleh laki-laki kepada perempuan. Berkaitan dengan hal tersebut para pemikir feminis sangat peduli kepada isu relasi kemitraan sederajat antara suami dan istri sebagai reaksi terhadap realita pernikahan yang bersifat hierarki dan menindas.

Scanzoni (1991:81) mengidentifikasi relasi suami istri di dalam keluarga yang dapat dibedakan dalam empat macam:

- a. Hubungan kepemilikan (*ownership*), yaitu secara finansial maupun emosional istri dianggap sebagai milik suami
- b. Hubungan pelengkap (*complementary*), yaitu peran istri sebagai pelengkap kegiatan suami
- c. Hubungan hierarkis, yaitu suami menempatkan diri sebagai atasan, dan istri menempatkan diri sebagai bawahan
- d. Hubungan kemitraan (*partnership*), yaitu suami dan istri menempatkan diri sebagai mitra sejajar dan seimbang.

Dalam hubungan suami istri yang bersifat *ownership*, istri memerankan kepatuhan total kepada suami. Peran suami dalam keluarga sebagai pencari nafkah utama. Hubungan didominasi oleh suami baik melalui pengaruh yang dimiliki, kekuasaan karena mencari nafkah, maupun wibawa yang dimiliki. Seringkali disini istri tidak menjadi dirinya sendiri, pada umumnya suami (otoriter), keputusan keluarga banyak ditentukan oleh suami.

Dalam pola hubungan suami istri *complementary*, memang suami selalu melibatkan istri, tetapi istri tetap bergantung pada suami

terutama dalam pengambilan keputusan keluarga. Pada umumnya kelemahan suami ditutupi oleh istri dengan cara mengimbanginya secara baik. Dalam lingkungan sosial istri menempatkan dirinya sebagai panutan bagi yang lain dalam hal memenuhi atau menutupi kekurangan suaminya (bdk. peran perempuan dalam organisasi Darma Wanita, Darma Pertiwi, Ikatan Istri Dokter, dll).

Pola hubungan *hierarki* dalam keluarga menempatkan suami sebagai atasan dan istri sebagai bawahan. Dalam keluarga, istri memberikan pelayanan kepada suami seperti peran bawahan. Hubungan hierarki suami istri dalam hal ini tidak dalam pengertian hubungan yang kaku dan sepihak namun seringkali dalam hubungan yang harus diterima sebagai suatu keharusan.

Pola hubungan *partnership*, merupakan hubungan kemitraan yang menjunjung tinggi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan atau suami dan istri dalam keluarga. Dalam pengambilan keputusan seringkali diambil melalui diskusi secara argumentatif. Pada pola hubungan *partnership* dipertimbangkan kebutuhan dan keputusan masing-masing, dengan demikian perkembangan individu dan pola hubungan diperhatikan. Suami dan istri lebih diperlakukan sebagai sahabat yang saling mendukung dan membutuhkan.

Dari keempat pola yang terpapar di atas sebetulnya pola pertama sampai ketiga merefleksikan relasi keluarga yang bersifat patriarki. Posisi seperti ini dapat berjalan secara berkelanjutan karena ideologi patriarki (bahasa Yunani '*patriarch*': bapak/laki-laki yang berkuasa) yang dianut atau diadopsi di dalam pengelolaan keluarga. Sedangkan pola yang terakhir yang bersifat *partnership* adalah pola yang sering diajukan oleh para feminis sebagai '*counter culture*'.

Patriarki adalah sistem sosial yang dapat ditemukan dalam berbagai lingkungan masyarakat di dunia. Dalam perspektif antropologi, keluarga patriarkal dianggap sebagai "pola alamiah", dimana kedudukan perempuan mempunyai beberapa nuansa tergantung bagaimana perlindungan laki-laki terhadap perempuan dan bagaimana kekayaan yang diperoleh dari keluarga suami. Di negara-negara Barat misalnya,

sampai pada abad pertengahan perempuan tidak memperoleh status kemandirian, status politik dan hak untuk memilih dalam pemilihan umum, sebagaimana yang ditulis oleh Ehrenberg, "*in classical antiquity women never gained the status of citizenship with an independent, legal political status, the right to vote or hold office*" (Ehrenberg, 1989:42).

Meskipun dalam realita sulit mendefinisikan sistem tunggal dari patriarki yang diadopsi oleh masyarakat, namun secara umum dapat diidentifikasi beberapa aspek yang seringkali muncul antara lain: (1) garis keturunan dari anak-anak biasanya diturunkan dari ayahnya, (2) anak laki-laki lebih dipilih dari pada anak perempuan, (3) sebagai istri, tubuh perempuan, kehidupan seksual dan kapasitas reproduksi merupakan milik suaminya, (4) kedaulatan suami atas istrinya termasuk hak untuk memukul, menahan/mengurung secara fisik dan bahkan menjualnya sebagai budak, (5) karena perempuan tidak memiliki peran publik terutama di bidang politik dan budaya, maka pengetahuan mereka hanya sebatas ketrampilan rumah tangga dan banyak diantara mereka buta huruf, (6) pembatasan terhadap hak untuk memiliki harta atau kekayaan sebagai janda atau anak perempuan (Russel and Clarkson, 2005:205).

2. Tanggapan Teologi terhadap Penindasan Perempuan

Hermeneutik Feminis merupakan pendaftar baru dalam teologi. Hermeneutik feminis, dari kata *hermeneuo* (Ibrani berarti menafsirkan, *to interpret*). Lebih merupakan suatu teori, seni sekaligus praksis dalam menafsir alkitab berdasar kepedulian terhadap keadaan perempuan maupun laki-laki. Baru pada abad ke sembilan belas dan duapuluh saat munculnya gerakan feminis, maka feminis teologi juga mulai menggali implikasi dan kemungkinan untuk melakukan hermeneutik kritis. Dalam realita dapat diidentifikasi berbagai institusi selama ini telah "membungkam" perempuan, yang dalam menafsirkan alkitab kurang memperhitungkan dan memperhatikan realita yang mereka alami. Dengan demikian, hermeneutik biblis dengan perspektif feminis berusaha untuk memberdayakan baik perempuan maupun laki-laki menjadi subjek dari penafsiran, serta berupaya melakukan konstruksi kritis terhadap arti iman. Hermeneutik feminis ingin membuat konsepsi

ulang tentang penafsiran sebagai suatu kesempatan untuk mendukung perjuangan laki-laki dan perempuan agar mengalami kesetaraan dan keadilan.

Dalam realita memang saat melakukan hermeneutik biblis kita mengalami dua hal yang saling bertentangan. Di satu sisi alkitab ditulis dalam bahasa dan pandangan *kyriocentric* (berpusat kepada tuan/laki-laki), yang berdasar kepada ideologi patriarki. Dalam perspektif sejarah realita itu juga bersifat *misogynist* (berarti membenci perempuan) dan menindas perempuan. Namun pada sisi yang lain, Alkitab kita juga berfungsi untuk memberi inspirasi dan mendukung para perempuan dan laki-laki untuk berjuang melawan sikap yang tidak memanusiakan manusia dan penindasan. Sebagai konsekuensi dari hal tersebut maka penafsiran kritis feminis tidak selalu dimulai dari teks Alkitab, namun perhatiannya difokuskan kepada perjuangan laki-laki dan perempuan atau dari pengalaman laki-laki dan perempuan sebagai korban dominasi dan eksploitasi. Sistem analisa tersebut dengan sadar mempertimbangkan perspektif sosial, politis, iman, dan kehidupan agamawi dari komunitas setempat. Realita dari pengalaman tersebut misalnya disebut sebagai teologi *womanist*, *mujerista*, teologi feminis Asia, teologi feminis Latin Amerika, teologi feminis Amerika Utara, dll. Dengan demikian, tafsiran feminis bukanlah “hanya sekedar melakukan penafsiran” melainkan usaha tersebut juga berusaha untuk memahami arti dari teks, peduli kepada akibat dan pengaruh yang ditimbulkan, dan bagaimana pengaruh tersebut dilakukan serta untuk siapa hal itu diterapkan. Penafsiran feminis berusaha untuk mengatasi dua hal yang saling berkaitan, yaitu penjelasan dan pemahaman, kritik dan kepedulian, jarak dan empati, membaca latar belakang maupun dampak teks, mempedulikan saat kekinian maupun masa lalu, penafsiran dan aplikasi, serta realita maupun imajinasi.

Bila dikaitkan dengan realita keluarga, penafsiran feminis peduli terhadap peran dan tanggung jawab keluarga berkaitan dengan masalah keadilan, kesetaraan dan komitmen. Ada pandangan bahwa pemikiran feminis bersifat kejam dan ingin menghancurkan kehidupan keluarga. Sebetulnya pandangan itu tidak benar, yang terjadi justru sebaliknya.

Perspektif feminis peduli kepada keluarga karena ingin menyumbangkan pemberdayaan kepada keluarga agar para keluarga Kristen menjadi lebih baik dan lebih kuat. Para feminis Kristen mengkaji arti dari kepedulian dan tanggung jawab kristiani keluarga sebagai relasi kemitraan setara antara suami, istri dan anak-anaknya. Russel (1986) secara khusus mengajukan model baru dalam relasi yaitu kemitraan setara antara laki-laki dan perempuan, baik dalam keluarga, gereja, maupun di masyarakat.

3. Perubahan Peran Perempuan Mempengaruhi Perubahan Peran dalam Keluarga

Pada saat ini jumlah perempuan yang bekerja di dunia publik termasuk di Indonesia meningkat dengan pesat. Keadaan tersebut terjadi karena beberapa faktor, antara lain (1) kesempatan perempuan memperoleh akses pendidikan tinggi sebagaimana kaum laki-laki semakin besar, (2) kebijakan baru pemerintah yang memberikan kesempatan besar agar perempuan berpartisipasi dalam pembangunan, (3) lajunya perkembangan ekonomi maupun industri meningkatkan keinginan perempuan untuk bekerja di bidang publik.

Tak dapat dipungkiri kebutuhan keluarga yang semakin besar membuat baik suami maupun istri harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari. Memang banyak ketegangan yang terjadi dalam keluarga dimana suami dan istri bekerja, berbeda dengan keluarga tradisional dimana hanya suami saja yang bekerja dan istri berperan menjaga keluarga di rumah. Ketegangan terjadi pada umumnya karena bersumber dari pergeseran peran dan tuntutan lingkungan (Katz D, 1986: 42).

Perempuan yang menikah dan memutuskan untuk bekerja pasti peran yang ditanggung akan bertambah, hal ini sering disebut sebagai wanita berperan ganda, bahkan banyak yang menyebut sebagai *triple* peran, yaitu perempuan sebagai istri dan ibu, sebagai penanggungjawab keluarga, dan sebagai pencari nafkah. Di sini tanggung jawab perempuan tidak hanya di ranah domestik sebagai peran tradisional, namun juga bertanggung jawab di ranah publik. Tentunya cukup sulit

bagi perempuan untuk menjalankan berbagai peran dimaksud. Pada gilirannya dapat dilihat pada keluarga yang istrinya bekerja peran suami juga bertambah, karena pembagian tugas dan peran dalam keluarga terjadi perubahan. Akan tetapi banyak juga terjadi bahwa meskipun para istri sudah berperan ganda, tetapi suami tidak bersedia membantu istrinya di ranah keluarga. Para suami masih tetap menjalankan perannya sesuai dengan harapan masyarakat yaitu sebagai laki-laki pencari nafkah. Karena terjadi perubahan peran maka seringkali timbul ketegangan antara suami dan istri dalam keluarga. Meskipun demikian perempuan lebih sering mengalami ketegangan dalam dinamika antara tugas pekerjaan di dunia domestik dan dunia publik dibandingkan dengan laki-laki, terutama dalam pembagian waktu dan tanggung jawab. Banyak laki-laki merasa kurang terlibat dalam urusan publik karena merasa pekerjaan utama laki-laki adalah untuk pekerjaan publik.

Pada dasarnya motivasi setiap orang untuk bekerja adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar bagikelangsungan hidup. Berkaitan dengan motivasi perempuan yang memutuskan untuk bekerja biasanya berkaitan dengan dua alasan, yakni motivasi untuk kebutuhan ekonomi dan keinginan untuk dapat mengaktualisasikan dirinya (Wolfman B. S., 1992: 54). Pertama, karena alasan ekonomi. Keadaan ini muncul karena kesadaran pendapatan tunggal tidak dapat lagi cukup untuk menghidupi keluarga, maka banyak perempuan Indonesia pada saat ini mengambil peran dalam upaya menghidupi keluarganya. Bahkan banyak keluarga di Indonesia yang bergantung pada pendapatan yang diperoleh para perempuan (Namora L. L., 2007: 5). Kebanyakan perempuan bekerja untuk menambah gaji suami atau menopang keuangan keluarga. Kedua, selain karena kebutuhan ekonomi perempuan bekerja untuk dapat melakukan aktualisasi diri. Menurut Mason (dalam Wikarta L. S., 2005:60) bekerja bagi perempuan lebih dari sekedar mencari uang, karena banyak sekali keuntungan didapat bila mereka bekerja. Selain mendapat tambahan uang, juga memiliki tempat yang dituju setiap hari, untuk pengembangan ketrampilan, menjadi anggota komunitas tertentu, memiliki persahabatan dan menjadi pribadi.

Menarik yang apa yang dikatakan oleh O'Neil (1997:34) yang mengungkapkan bahwa berdasar pada asumsi gender yang dipercaya oleh kaum laki-laki selama ini, suami dapat menerima istrinya bekerja jika alasannya untuk menambah kebutuhan ekonomi. Perannya sebagai pencari nafkah dianggap merupakan sesuatu yang mutlak menjadi kekuasaan suami. Jika suami merasa mampu menghidupi keluarganya, maka para suami tidak bisa menerima istrinya bekerja karena ingin mengembangkan potensi diri.

4. Kajian Terhadap UU Perkawinan Tahun 1974 Pasal 34 dalam Perspektif Feminis dan Kesetaraan Gender

Dari penjelasan yang sudah ditulis di atas, jelas menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran peran di dalam keluarga, terutama karena konsekuensi perempuan yang melakukan peran di bidang publik sekaligus juga berperan di bidang domestik. Meskipun demikian, apabila kita menganalisa ulang Undang-Undang (UU) Perkawinan tahun 1974 pasal 34 ternyata hukum yang masih berlaku tentang perkawinan belum mengadopsi tuntutan perubahan peran baik di aras lokal maupun nasional, bahkan global. Oleh karena itu perlu diadakan kajian dengan perpektif feminis terhadap UU Perkawinan yang masih berlaku untuk seluruh penduduk di Indonesia sampai saat ini.

UU Perkawinan tahun 1974 pasal 34 mengatur tentang kedudukan dan peranan antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga, sebagaimana tertulis bahwa:

- 1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidupberumah tangga sesuai dengankemampuannya.
- 2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- 3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan (MPR dan DPR 1974:1).

Dalam pasal-pasal ini secara tersirat diungkapkan bahwa laki-laki sebagai suami bertanggung jawab untuk mencari nafkah dalam rangka pemenuhan kebutuhan rumah tangga atau keluarganya. Untuk tujuan tersebut biasanya laki-laki harus bekerja di luar rumah atau di

bidang publik/ekstern, yang pada gilirannya mempunyai konsekuensi tidak perlu mengurus bidang domestik/intern rumah tangga. Sebaliknya istri dinyatakan wajib mengatur urusan rumah tangga atau bidang domestik sebaik-baiknya. Sebetulnya Undang-undangperkawinan tahun 1974 pasal 34 tersebut berkaitan dengan pasal 31 yang menyatakan bahwa suami adalah kepala keluarga dan isteri sebagai ibu rumah tangga. Sebagai konsekuensi semua itu, perempuan tidak diberi alokasi waktu untuk berkiprah diluar rumah tangga, atau di aras publik/ekstern. Bahkan apabila laki-laki dan perempuan tidak melakukan kewajiban sesuai dengan peran dan kewajibannya menurut Undang-undang, maka kepada mereka dapat dikenakan sanksi hukum, karena bisa digugat di Pengadilan Negara (ayat 3).

Dalam Undang-undang Perkawinan tahun 1974, khususnya pada pasal 34 ayat 1, 2, 3 sangat jelas terlihat adanya suatu pembagian peran dan kesempatan yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan. Dari pasal ini dua ayat pertama secara khusus menunjukkan ketidaksetaraan gender pada wilayah publik dan domestik, dan ayat terakhir melegitimasi atau menguatkan dua ayat sebelumnya. Sifat feminin dan maskulin pada akhirnya melahirkan suatu pola pemilahan kerja domestik dan publik. Hal ini sebetulnya merugikan laki-laki dan perempuan. Laki-laki diharuskan melindungi dan memberikan keperluan rumah tangganya, padahal belum tentu dia bisa melakukan hal tersebut sepenuhnya. Di sisi lain, pemilahan sifat dan peran antara feminin dan maskulin ini juga menimbulkan adanya dominasi dan subordinasi. Dalam realita perempuan semakin terpojok dan termarginalisasi karena kewajibannya hanya untuk mengurus wilayah domestik. Perempuan seolah-olah tabu untuk mengaktualisasikan diri di wilayah publik. Bahkan bagi laki-laki dan perempuan yang tidak memenuhi kewajiban dari ayat 1 dan 2 dapat digugat ke ranah hukum. Keadaan ini menunjukkan bahwa negara melalui produk hukum telah melegalkan, sekaligus merupakan agen sosialisasi bias gender. Realita ini sesungguhnya bertentangan dengan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, pada tahun 1979, yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1984. Ketidakadilan

terhadap perempuan dalam perkawinan ini secara khusus menunjuk pasal 11 ayat yang pertama Konvensi tersebut (Convention Watch, Jakarta, 2004:18).

Bila dikaji dari perspektif feminis, Undang-undang Perkawinan pasal 34 tersebut tidak bisa diterima begitu saja. Kelompok feminis liberal beranggapan bahwa subordinasi kaum perempuan berakar dalam kendala-kendala legal yang mengucilkan atau menghalangi keterlibatan penuh dan setara kaum perempuan dalam ajang publik. Tujuan yang ingin dicapai oleh feminis liberal adalah kesetaraan kesempatan (Clifford, 2001:29). Hal inilah yang belum ada dalam UU Perkawinan 1974 sebagai sebuah aturan yang legal dalam perkawinan. Kesetaraan kesempatan tidak akan terjadi jika subordinasi yang ada dalam UU perkawinan 1974 ini masih menghalangi perempuan untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam keterlibatannya di wilayah publik. Bila menyesuaikan dengan pandangan kelompok Feminis Liberal ini, rupanya diperlukan adanya perubahan pada ayat yang pertama dan kedua pasal 34 UU Perkawinan tahun 1974, karena pembagian peran dan kerja yang ada adalah suatu bentuk pembatasan kesempatan bagi perempuan maupun laki-laki. Di samping itu juga dimungkinkan terbukanya peluang bagi subordinasi terhadap perempuan.

Hal yang senada juga dikemukakan oleh Feminis Radikal. Walaupun pada umumnya pandangan Feminis Radikal hampir sama dengan Feminis Liberal, akan tetapi Feminis Radikal menyuarakannya dengan lebih keras. Feminis Radikal mengklaim bahwa sistem patriarkhi ditandai oleh kekuasaan, dominasi, hierarki dan kompetisi. Sistem patriarkhi rupanya tidak dapat dibentuk ulang, tetapi harus disadarkan dan dibaharui dari akar dan cabang-cabangnya. Artinya bukan hanya struktur hukum dan politik patriarkhi saja yang harus dicabut, tetapi juga pada lembaga sosial dan kultural, terutama keluarga, gereja dan institusi akademis sehingga dimungkinkan memberikan jalan bagi pembebasan perempuan (Tong, 2004:3). Paham patriarkhi yang terefleksi dalam Undang-undang Perkawinan pasal 34, yang selama ini telah membelenggu kebebasan baik laki-laki maupun perempuan Indonesia seharusnya sudah mulai disingkirkan.

Dalam kajian teori Feminis sosialis Marxis, dapat diungkapkan bahwa Undang-undang perkawinan tahun 1974 pasal 34 ayat 1,2 dan 3, sebetulnya sarat dengan usaha penindasan kepada perempuan. Pandangan Feminis Marxis menganggap bahwa sumber penindasan terhadap perempuan ialah kapitalisme, yang menyebabkan adanya pembagian peran antara laki-laki dan perempuan, laki-laki di wilayah publik sedangkan perempuan di wilayah domestik. Disamping itu, penyebab penindasan terhadap perempuan bukanlah kelas atau seks, melainkan suatu keterkaitan yang sangat rumit antara kapitalisme dan patriarkhi. Penindasan terhadap perempuan adalah hasil dan struktur sosial, politik dan ekonomi tempat individu tersebut berada. Pembagian kerja muncul dalam keluarga karena paham kapitalisme dan patriarkhi, di mana perempuan dianggap sebagai kaum proletar, dan laki-laki sebagai kaum borjuis (Arivia, 2003:91). Kaum proletar (perempuan) tidak bisa menguasai sumber-sumber produksi, ia hanya bisa mengolah sumber itu di bawah kaum borjuis (laki-laki). Dalam konteks di Indonesia ke depan, rupanya sumber-sumber produksi akan terus dikuasai kaum laki-laki baik di aras publik maupun domestik, sehingga sulit bagi perempuan memperoleh kesempatan untuk menguasai sumber-sumber produksi, khususnya pada konteks ini dalam lembaga perkawinan dan relasi gender yang setara.

Dapat dikatakan bahwa sebenarnya UU Perkawinan 1974 Pasal 34 adalah suatu struktur yang dapat memupuskan kesempatan bagi perempuan untuk bisa berkecimpung di wilayah publik, karena wilayah karyanya hanya dibatasi di bidang domestik. Dengan demikian perempuan tidak akan produktif secara ekonomi. Konsekuensinya, hal ini juga dapat menyebabkan timbulnya pandangan stereotip bahwa perempuan selalu di bawah laki-laki karena dianggap lemah dan tidak produktif. Keadaan lain yang lebih menyedihkan, realitas stereotype tersebut dapat diidentifikasi sebagai salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan, karena laki-laki berkuasa dan menganggap dirinya produktif, sebaliknya perempuan tidak mandiri, tergantung dan rentan terhadap kekerasan.

Dari apa yang dikemukakan diatas dapat diungkapkan bahwa

keluarga yang terbentuk dari suatu perkawinan tidak seharusnya menjadi alat paham patriarkhi untuk memonopoli manusia lain (perempuan) melalui aturan-aturan pembentuk keluarga itu. Keluarga sebagai unit terkecil dalam suatu masyarakat seharusnya menjadi contoh dalam memberikan keadilan, kesempatan dan kebebasan untuk menyatakan eksistensi kepada anggota keluarga tersebut. Tetapi yang ada sekarang dalam UU perkawinan tahun 1974 adalah pembatasan kesempatan dan kebebasan, khususnya bagi kaum perempuan.

Dalam konteks Indonesia, Undang-undang Perkawinan seharusnya menjadi tempat menanamkan nilai kesetaraan gender karena pada akhirnya akan diadopsi oleh sebuah keluarga. Nilai yang terkandung dalam UU Perkawinan tahun 1974 pasal 34 seharusnya memberikan kepada perempuan kesempatan yang sama (seperti halnya laki-laki) untuk hidup seutuhnya dan sebebaskan-sesuai dengan pilihan-pilihan yang mereka ambil. Pembagian peran dan kerja ternyata bukan berasal dari yang kodrati/esensial (jenis kelamin), tetapi oleh struktur-struktur sosial dan norma-norma budaya. Oleh karena struktur sosial maupun norma budaya merupakan bentukan manusia, maka seharusnya hal tersebut dapat dirubah sesuai dengan tuntutan jaman dan lebih kondusif untuk mengembangkan nilai-nilai dan martabat kemanusiaan.

5. Pola Pendidikan dan Pengasuhan Anak yang Berperspektif Gender

Sebagai dampak perubahan peran laki-laki dan perempuan di dalam keluarga maka dalam pola pendidikan dan pengasuhan anak untuk mengantisipasi masa depan dibutuhkan model yang non seksis. Seharusnya pendidikan non seksis ini tidak hanya dilakukan dalam lingkup keluarga namun juga pendidikan yang dilakukan oleh gereja dan di sekolah. Pendidikan non seksis ini seharusnya dimulai sejak anak-anak masih kecil bahkan sejak bayi. Beberapa aspek yang perlu dilakukan dalam penerapan pola pendidikan non seksis antara lain:

- a. Pendidikan non seksis, orang tua hendaknya tidak membedakan perlakuan terhadap anak laki-laki dan perempuan. Mulai dari

hal-hal yang kecil, misalnya pilihan warna, pilihan mainan, gambar-gambar atau motif-motif pakaian, dan perlengkapan anak-anak. Perlakuan ini bertujuan untuk mengkondisikan lingkungan anak dengan perspektif kesetaraan peran laki-laki dan perempuan. Dengan demikian keluarga tidak lagi turut melanggengkan konsep stereotype atau pelabelan kepada anak laki-laki dan perempuan.

- b. Menumbuhkan sikap kritis pada anak. Biasakan kepada anak sejak dini untuk diajak mempertanyakan hal-hal yang dilihat, dialami, dan dirasakannya dan berikan jawaban sesuai dengan logika berfikir sesuai dengan usia dan kondisi anak. Dalam konteks ini diharapkan anak-anak tidak membedakan perbedaan peran, berlaku diskriminatif, sebaliknya menghargai peran-peran baik domestik maupun publik.
- c. Tidak diskriminatif. Orang tua hendaknya tidak membedakan perlakuan terhadap anak laki-laki dan perempuan, supaya anak-anak terbiasa bertingkah laku dan berbuat secara egaliter. Anak-anak perlu diperkenalkan pada nilai-nilai yang menghargai perbedaan antara laki-laki dan perempuan dengan tanpa membeda-bedakannya.
- d. Demokratis. Sikap ini sangat penting dalam pengasuhan anak supaya anak merasa dihargai dan memiliki konsep diri yang matang. Anak perlu diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya dan orang tua menjadi pendengar yang baik serta menindaklanjuti apa yang diungkapkan anak selanjutnya membicarakan bersama. Tanamkan kepada anak bahwa berbeda pendapat tidak berarti salah, tapi harus saling menghargai perbedaan maupun pendapat orang lain, terutama pendapat baik laki-laki maupun perempuan.

Kesimpulan

Tidak dapat dipungkiri pesatnya perubahan sosial telah mempengaruhi keberadaan keluarga sebagai lembaga dasar masyarakat. Pergeseran peran dan relasi suami-isteri, bahkan dengan anak-anak terutama untuk mengantisipasi masa depan perlu mendapat perhatian

secara proporsional. Kepedulian terhadap kehidupan perempuan dan anak merupakan keprihatinan teologi feminis agar perubahan yang ada dapat menjadikan keluarga semakin sejahtera sekaligus mampu berperan secara bermakna sebagai "gereja kecil". Keluarga yang terbentuk dari suatu perkawinan tidak seharusnya menjadi alat paham patriarkhi untuk memonopoli manusia lain (perempuan) melalui aturan-aturan pembentuk keluarga.

Theologi feminis yang erat kaitanya dengan etika berasumsi pada pemahaman positif terhadap kriteria maupun pemahaman relasi antara laki-laki dan perempuan. Paradigma relasi manusia secara etis sering ditandai dengan kesetaraan dan keadilan, pemakaian kekuasaan secara egaliter, kebebasan secara timbal balik, tanggung jawab, komitmen dan kasih terutama dalam konteks keluarga. Relasi kemitraan setara antara laki-laki dan perempuan, atau suami dan isteri dalam keluarga bukanlah hal yang baru. Peran biblis kehendak Tuhan terhadap sejarah kemanusiaan adalah agar manusia menjadi mitra sejajar bagi sesamanya. Tugas pelayanan dan karya Kristus adalah untuk menjangkau yang dimarginalkan, ditindas dan yang menjadi korban kekerasan, termasuk yang terjadi dalam keluarga. Mitra sederajat bukanlah pengganti dari pembebasan, melainkan suatu karunia sebagai hasil kesadaran dan upaya untuk memanusiaikan sesama, melampaui peran-peran yang dimainkan, termasuk pembagian peran dalam keluarga. Dampak lain, ketika perempuan mampu meretas wilayah dan berkiperah di bidang publik, seharusnya laki-laki juga mampu meretas perannya di bidang domestik, agar keduanya dapat berperan secara maksimal demi kesejahteraan keluarga dan aktualisasi diri.

Berkaitan dengan UU Perkawinan tahun 1974, sesungguhnya bertujuan untuk membangun keluarga yang bahagia dan sejahtera (pasal 1). Dengan demikian maka paham patriarkhal yang terkandung dalam UU Perkawinan 1974 pasal 34, ayat 1,2, dan 3 harus dihapuskan, dengan cara mengamandemen UU Perkawinan ini, dan memasukan nilai-nilai kesetaraan gender ke dalam amandemen UU Perkawinan. Nilai yang dimaksud adalah keadilan, kesetaraan dan penghormatan terhadap prinsip hak-hak asasi manusia.

Acuan

- 1 Arivia, Gadis. 2003. *Filsafat Berperspektif Feminis*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
- 2 Arief Budiman. 1985. *Pembagian Kerja Secara Seksual, Sebuah Pembahasan Sosiologis Tentang Peran Wanita di dalam Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- 3 Bernard Cooke. 1991. *Perkawinan Kristen*. Yogyakarta: Kanisius.
- 4 Clifford, Anna M. 2001. *Memperkenalkan Teologi Feminis*. New York. Orbis Books.
- 5 Convention Watch. 2004. *Hak Asasi Perempuan Instrument Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Gender*: Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- 6 Ehrenberg, M. 1989. *Women in Prehistory*. Oxford: Oxford University Press.
- 7 Illich Ivan. 1998. *Matinya Gender*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- 8 Katz, D. 1986. *Dual Career Family*. San Fransisco: John Wiley & Sons, Inc.
- 9 MPR dan DPR. 1974. *Undang-undang Perkawinan Tahun 1974*. Jakarta.
- 10 Maurice Eminyan. 1994. *Theology of the Family*. Jesuit Publications.
- 11 Namora, L. L. 2007. *Majalah Kedokteran Nusantara Volume 40. No 1. Maret 2007*.
- 12 Russel, Letty and Shannon Clarkson. 2005. *Dictionary of Feminist Theologies*. Louisville: Westminster John Knox Press.
- 13 Scanzoni, Letta D. 1991. *Men, Women and Changes*. New York: McGraw Hill Book Company.
- 14 Soedarsono. *Hukum Kekeluargaan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta. 1991
- 15 Tong, Rosemarie. 2004. *Feminist Thought*. Yogyakarta dan Bandung: Jalasutra.
- 16 Wikarta, L. S. 2005. *Working women: Kiat jitu mengatasi permasalahan diri, keluarga, dan pekerjaan bagi wanita karir*. Yogyakarta: Quills Book Publisher.
- 17 Wolfman, B. S. 1992. *Peran Kaum Wanita: Bagaimana menjadi Cakap dan Seimbang dalam Aneka Peran*. Yogyakarta: Kanisius.